



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

YOHANES, Tempat/tgl lahir Kediri, 01 Juli 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 68 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan WNI, Alamat Dusun Jemparing RT 002 RW 002 Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah siap dengan pembuktiannya, namun Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama dengan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Jbg, didepan persidangan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2022 dengan alasan masih akan melengkapi berkas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan surat gugatan ataupun surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhi putusan atau penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 157/Pdt.P/2022/PN
Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Jbg. di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami Sudirman, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Karimulyatim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

KARIMULYATIM, SH.,

SUDIRMAN, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB akta penyerahan panggilan Pemohon | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya PNPB permohonan pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 + |

Jumlah: Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 157/Pdt.P/2022/PN
Jbg.